

**IMPLIKASI KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
KITAB *ADĀB AL-MU'ĀSHARAH* KARANGAN *SHAYKH* AHMAD BIN
ASMUNI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

SKRIPSI



OLEH:

SAYEKTI NUR DIANA NUPITA SARI

NIM: 210317202

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Sari, Sayekti Nur Diana Nupita. 2021. “ *Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Adāb al- Mu’āsharah* karangan shaykh Ahmad bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga”. **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Mughniatul Ilma, M.H.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Adāb al- Mu’āsharah* , *Shaykh Ahmad bin Asmuni*, Keharmonisan Keluarga.

Kitab *Adāb al- Mu’āsharah* karangan *shaykh Ahmad bin Asmuni* adalah kitab yang membahas adab-adab suami istri, nasihat suami istri dan hak dan kewajiban suami istri. Keharmonisan dalam rumah tangga bisa terwujud jika pasangan suami istri bersama-sama menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Salah satu cara untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga yaitu dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Akan tetapi, realita yang terjadi pada saat ini banyak pasangan suami istri yang tidak memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga banyak masalah yang terjadi dan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang implikasi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam bahwa kitab *Adāb al-Mu’āsharah* karangan *shaykh Ahmad bin Asmuni* terhadap keharmonisan keluarga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Mu’āsharah* karangan *shaykh Ahmad bin Asmuni* dan menjelaskan implikasi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Mu’āsharah* karangan *Shaykh Ahmad bin Asmuni* terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) dan studi teks. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Kemudian teknik analisis data menggunakan metode analisis konten, dengan cara penalaran induktif , penalaran deduktif, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Mu’āsharah* karangan *Shaykh Ahmad bin Asmuni* meliputi hak suami dan istri yaitu mendapat perlakuan baik dari suami dan istri, mendapatkan kasih sayang dari istri, dan mendapatkan pendidikan mengenai kewanitaan dari suami. Kewajiban suami atas istri yaitu memberi mahar, memberi nafkah lahir dan batin, menjaga nama baik istrinya, menjadi panutan istri dalam berbuat baik kepada orang tua dan memuliakan istri. Kewajiban istri atas suami yaitu taat kepada suami, menjaga harta suami, memuliakan keluarga suami, menjaga kehormatan diri dan berhias di hadapan suami. 2) Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Mu’āsharah* karangan *Shaykh Ahmad bin Asmuni* mempunyai keterkaitan terhadap keharmonisan keluarga karena keharmonisan keluarga akan bisa terwujud jika pasangan suami istri saling membantu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sayekti Nur Diana Nupita Sari
NIM : 210317202
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab
Adāb al-Mu'āsharah Karangan *Shaykh* Ahmad Bin Asmuni
Terhadap Keharmonisan Keluarga.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 27 Oktober 2021

Pembimbing



Mughniatul Ilma, M.H.
NIP. 199205262019032036

Mengetahui,
Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Khafisul Wathoni, M.Pd.I
NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sayekti Nur Diana Nupita Sari
NIM : 210317202
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab
Adāb al-Mu'āsharah Karangan *Shaykh* Ahmad Bin Asmuni
Terhadap Keharmonisan Keluarga.

Telah dipertahankan dalam sidang munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8 November 2021

Dan demikian sebagai bagian dari persyaratan unruk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021

Ponorogo, 23 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Pendidikan Agama Islam Negeri Ponorogo,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Mukhlison Efendi M. Ag.
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
3. Penguji II : Mughniatul Ilma, MH

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sayekti Nur Diana Nupita Sari
NIM : 210317202
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam
Kitab *Adāb al-Mu'āsharah* Karangan *Shaykh* Ahmad Bin
Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di these.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Sayekti Nur Diana N. S.
NIM. 210317202

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	:	Sayekti Nur Diana Nupita Sari
NIM	:	210317202
Fakultas	:	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	:	Pendidikan Agama Islam
Judul	:	Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab <i>Adāb al-Mu'āsharah</i> Karangan <i>Shaykh</i> Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2021

Penulis



Sayekti Nur Diana Nupita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Data dan Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KEHARMONISAN KELUARGA	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	16

1. Pengertian Hak dan Kewajiban	16
2. Pembagian Hak-hak Suami istri	18
a. Hak Bersama Suami Istri	18
b. Hak Suami Atas Istri	20
c. Hak Istri Atas Suami	23
3. Pembagian Kewajiban Suami Istri	26
a. Kewajiban Suami Terhadap Istri	26
b. Kewajiban Istri Terhadap Suami	29
B. Keharmonisan Keluarga	31
1. Pengertian Keluarga	31
2. Pengertian Keharmonisan Keluarga	32
3. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga	33
4. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	34
5. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	36
6. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	38
BAB III: KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM	
KITAB <i>ADĀB AL-MU'ĀSHARAH</i> KARANGAN <i>SHAYKH</i>	
AHMAD BIN ASMUNI	
A. Biografi <i>Shaykh</i> Ahmad bin Asmuni	42
a. Kehidupan Sosio-Kultural <i>Shaykh</i> Ahmad bin Asmuni	42
b. Latar Belakang Pendidikan <i>Shaykh</i> Ahmad bin Asmuni	43
c. Dakwah dan Karya <i>Shaykh</i> Ahmad bin Asmuni	46

B. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Adāb al-Mu'āsharah</i> Karangan <i>Shaykh</i> Ahmad bin Asmuni	48
---	----


BAB IV: ANALISIS ATAS KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *ADĀB AL-MU'ĀSHARAH* KARANGAN *SHAYKH* AHMAD BIN ASMUNI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Adāb al-Mu'āsharah</i>	60
B. Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab <i>Adāb al-Mu'āsharah</i> Karangan <i>Shaykh</i> Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga	67

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu tuntunan hidup yang lengkap telah mengatur dengan rapi segala hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia karena kesejahteraan, ketenangan, dan ketenteraman suatu umat bermula dari dalam rumah tangga atau keluarga yang merupakan lingkungan pertama dan sekolah pertama bagi individu. Andai kata rumah yang dialami aman sentosa, di antara anggotanya saling mengasihi, dan saling menghargai satu sama lain, maka penghuninya akan lahir sebagai anggota masyarakat yang baik, yang tidak akan mengeruhkan suasana atau membawa malapetaka dalam masyarakat. Bahkan akan dapat menyumbangkan darma baktinya kepada masyarakat.

Pernikahan yang merupakan akad untuk membangun suatu keluarga dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar. Pernikahan merupakan pintu gerbang menuju bangunan rumah tangga. ¹Pernikahan juga termasuk bagian dari menjalankan perintah Allah SWT. karena Allah SWT berfirman:

﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.”
(QS. An-Nisa’: 3)

¹ Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Qolamuna*, 1(Juli, 2015), 24.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda: ²

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى.

Artinya: “ Menikahlah, karena sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat, dan janganlah kamu menjadi seperti kerahiban (dalam agama) Nasrani (tidak menikah).” (HR. al-Baihaqi dan hadist ini shahih).

Selain menikah itu diperintahkan langsung oleh Allah SWT. dalam firman-Nya dan juga oleh Rasulullah SAW. melalui sabdanya, pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan penting. Dengan adanya tujuan penting inilah, maka pernikahan menjadi keharusan bagi setiap muslimnya. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Maka, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman dan kehidupan sakinah mawaddah wa rahmah itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang yang sudah menikah.³

Dengan adanya pernikahan, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pihak hendaknya memperhatikan dan memenuhi kewajibannya pada pasangannya sebelum berharap haknya secara utuh terpenuhi.⁴ Jika hak dan kewajiban suami istri sudah dijalankan maka akan tercipta suatu keadaan yang akan memberi dampak baik dalam sebuah keluarga, yaitu membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Sehingga, di dalam

² Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 4

³ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana. 2008), 59

⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 173

keluarga tersebut bisa menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih diantara sesama anggotanya.⁵

Di dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* juga dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dipenuhi satu sama lain. Seperti halnya seorang istri harus taat kepada suami kecuali dalam hal kemaksiatan, misalnya tidak boleh berkhianat ketika suami tidak ada dirumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Jika si istri memaksakan untuk keluar rumah, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, malaikat pemberi rahmat dan malaikat penyiksa, kecuali jika istri bertaubat, meskipun suami melarangnya tanpa alasan yang benar. Begitupun sebaliknya, seorang suami boleh memukul istri jika si istri tidak mematuhi perintah suami.

Pada zaman sekarang, banyak pasangan suami istri yang menyalahgunakan hak dan kewajibannya. Seperti halnya suami melakukan kekerasan berlebihan kepada istrinya dan mengatasnamakan haknya suami. Ketika salah satu pasangan suami istri tidak melaksanakan tugasnya serta menyalahgunakan hak dan kewajibannya maka untuk membentuk keluarga yang harmonis akan sangat sulit karena keharmonisan dalam keluarga akan tercipta sebab adanya kerjasama antara suami istri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.⁶

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-*

⁵ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, Vol. 14, No. 1, 2018, 115

⁶ Ahmad bin Asymuni, *Adāb al-Muāsharah Bainaz Zawjain li Tahshilus Sa'adatus Zawjiyyatul Haqiqiyh*, (Kediri:PP. Hidayatuth Thullab. Tanpa Tahun), 22

Muāsharah karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian “IMPLIKASI KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *ADĀB AL-MUĀSHARAH* KARANGAN *SHAYKH* AHMAD BIN ASMUNI TERHADAP KEHARMONIAN KELUARGA”. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan materi hak dan kewajiban suami istri baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, dan agar pihak yang relevan dengan penelitian ini seperti pasangan suami istri dapat memahami lebih dalam tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap keharmonisan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang muncul dari fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni?
2. Bagaimana implikasi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni.
2. Untuk mengetahui implikasi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dan penulis pribadi.

1. Secara Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam hal penelitian. Dan juga dapat memberikan pengetahuan tentang Implikasi konsep Kitab *Adāb al-Muāsharah* mengenai hak dan kewajiban suami istri terhadap keharmonisan keluarga Ponorogo yang nantinya bisa dijadikan pembelajaran dan diterapkan dalam hidup .

b. Bagi Lembaga

Bagi lembaga IAIN Ponorogo, bisa dijadikan dokumen yang dapat dijadikan referensi dan juga sumbangan pemikiran dalam mengetahui hak dan kewajiban suami istri.

c. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan hasilnya bisa memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang Hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah kitab klasik karya ulama' terdahulu, yakni Kitab *Adāb al-Muāsharah*.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian (skripsi) yang memiliki persamaan fokus penelitian, namun memiliki obyek penelitian yang berbeda. Berikut beberapa hasil penelitian tersebut:

1. Skripsi dari Mamluatul Hasanah, Mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020 yang berjudul *Hak-hak Suami Istri Dalam Kitab Uqūdu Al-Lijjain Fī Bayāni Ḥuqūqu Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad Bim Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fiqih Keluarga Di Era Milenial*. Penelitian ini berfokus pada Hak-hak suami istri dalam kitab *Uqūdu Al-Lijjain Fī Bayāni Ḥuqūqu Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad Bim Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fiqih Keluarga Di Era Milenial*. Adapun persamaan antara Mamluatul Hasanah dengan peneliti adalah sama- sama membahas hak suami istri. Adapun perbedaannya adalah objek yang

dibahas oleh Mamluatul Hasanah adalah relevansi hak-hak suami istri dalam kitab *Uqūdu Al-Lijjain Fī Bayāni Huqūqu Az-Zaujaini* Karya Syaikh Muhammad Bim Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fiqih Keluarga Di Era Milenial, sedangkan objek yang dibahas oleh peneliti adalah keterkaitan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.

2. Skripsi dari Mohammad Hamdan Asyrofi, Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah tahun 2014 yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad bin Alawi Maliki dalam Kitab Adab Al-Islām fī Nizām Al-Ussrah)*. Penelitian ini berfokus pada Hak dan Kewajibab Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad bin Alawi Maliki dalam Kitab *Adab Al-Islām fī Nizām Al-Ussrah*). Adapun persamaan antara Mohammad Hamdan Asyrofi dengan Peneliti adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri. Adapun perbedaannya adalah objek yang dibahas oleh Mohammad Hamdan Asyrofi adalah analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim memutus perkara cerai talak karena istri berani kepada suami dalam perkara Nomor: 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby, sedangkan objek yang dibahas oleh peneliti adalah keterkaitan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.
3. Skripsi dari Muhammad Fahrudin, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun

2007 yang berjudul *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pemikiran Imam Al-Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Penelitian ini berfokus pada keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Imam Al-Nawawi dalam membentuk keluarga sakinah. Adapun persamaan antara Muhammad Fahrudin dengan Peneliti adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri. Adapun perbedaannya adalah objek yang dibahas oleh Muhammad Fahrudin adalah pemikiran Imam Al-nawawi tentang membangun keluarga sakinah dalam persepektif bimbingan dan konseling keluarga islam, sedangkan objek yang dibahas oleh peneliti adalah keterkaitan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.

4. Skripsi dari Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang tahun 2020 yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan KH. Husein Muhammad)*. Penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan KH. husein Muhammad. Adapun persamaan antara penelitian Muhammad Kemal Irsyadul Ibad dengan peneliti adalah sama sama membahas hak dan kewajiban Suami istri. Adapun perbedaannya adalah objek yang dibahas oleh Muhammad Kemal Irsyadul Ibad adalah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan KH. Husein Muhammad, sedangkan objek yang dibahas peneliti adalah keterkaitan

konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.

5. Skripsi dari Putri Isnaini, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2017 yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Shaykh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqūdu Al-Lijjain Fī Bayāni Ḥuqūqu Az-Zaujaini)*. Penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri (studi komparasi hukum positif dan pemikiran *Shaykh* Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqūdu Al-Lijjain Fī Bayāni Ḥuqūqu Az-Zaujaini)*. Adapun persamaan antara Putri Isnaini dengan Peneliti adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri. Adapun perbedaannya adalah objek yang dibahas oleh Putri Isnaini adalah relevansi hak dan kewajiban suami istri menurut *Shaykh* Nawawi dalam kitab *Uqūdu Al-Lijjain Fī Bayāni Ḥuqūqu Az-Zaujaini*, sedangkan objek yang dibahas oleh peneliti adalah keterkaitan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari kata-kata atau perilaku yang dapat diamati.⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan studi teks. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.⁸ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang sebagian besar prosesnya dilakukan di perpustakaan dengan cara mengkaji/menganalisis data yang tersedia dalam bentuk dokumen/arsip.⁹ Sedangkan penelitian studi teks adalah analisis data yang mengkaji teks secara mendalam baik mengenai isi dan maknanya maupun struktur dan wacana.¹⁰

⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 21

⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 28.

⁹ Sugeng Pujileksono, *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), 17.

¹⁰ Mudjia Rahardjo, *Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif* (UIN Malang, 2018), 1

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data pokok yang berkaitan dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primernya adalah Kitab *Adab al-Mu'āsyarah*.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang digunakan untuk pelengkap data primer, dan juga sebagai penunjang penelaah data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding data primer.

Di antara yang digunakan sebagai data sekunder adalah sebagai berikut :

- 1) Ahmad Ghazaly. *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- 2) Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- 3) Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan. *Risalah Nikah*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- 4) Rizem Aizid. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Jakarta Selatan: Laksana, 2018.

- 5) Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat (khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta : Amzah, Cetakan ke-6 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat *settingnya*, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada labolatorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi dijalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer* dan *sekunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan dokumentasi.¹¹

Dokumentasi menurut Sugiono (2008: 82) mencatat peristiwa masa lalu, yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya memorial seseorang. Dengan kata lain, menurut Nasution (1992: 83), dokumen adalah non-sumber daya manusia, termasuk foto dan statistik.

Moleong membagi dokumen menjadi dua jenis dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif". Dokumen pribadi dan dokumen resmi

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:ALFABETA,2016),137

(Moleong, 2006: 217). File pribadi adalah catatan atau artikel tertulis tentang perilaku, pengalaman, dan kepercayaan seseorang. Tujuan pengumpulan arsip pribadi adalah untuk mendapatkan kejadian nyata tentang kondisi sosial dan makna dari berbagai faktor yang melingkupi objek penelitian. Oleh karena itu, dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.

Dalam waktu yang bersamaan, selain dokumen pribadi, dokumen resmi juga dapat dibagi menjadi dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, petunjuk, dan aturan organisasi masyarakat tertentu digunakan di kalangan mereka, seperti risalah rapat atau laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dll. Dokumen ini dapat digunakan untuk memperoleh data tentang situasi, aturan, disiplin, dan gaya kepemimpinan seseorang.

Dokumen eksternal memuat materi informasi yang dihasilkan oleh organisasi sosial, seperti majalah, pengumuman, pernyataan, dan siaran berita melalui media massa. Dokumen ini dapat digunakan untuk memeriksa latar belakang sosial, kemampuan kepemimpinan, dll.¹²

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data untuk menunjang penelitian dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Menurut Patton analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu

¹² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ALFABETA, 2018), 94-95.

pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis konten, yaitu analisis ilmiah tentang konten atau komunikasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan hubungan pemikiran tentang masalah yang dibahas, dengan menggunakan berpikir induktif-deduktif dan penarikan kesimpulan.
- 2) Penalaran induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.
- 3) Penalaran deduktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari suatu yang umum kemudian ditarik kedalam suatu yang khusus. setelah itu penarikan kesimpulan.

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis kitab *Adāb al-Muāsharah* tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap keharmonisan keluarga. Bahwasanya, untuk menciptakan keluarga harmonis butuh kerja sama antara suami istri, yang mana keduanya sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika salah satu tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri kemungkinan besar akan sulit untuk menciptakan keluarga harmonis. Akan tetapi, semua itu tergantung dari pihak suami istrinya. Jika suami istri sudah mempelajari hak dan kewajiban suami istri, jika salah satu tidak menjalankan hak dan kewajibannya kemungkinan kecil masih bisa menciptakan keluarga harmonis, begitupun sebaliknya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pokok yang akan diuraikan secara rinci pada penelitian ini, maka secara global dapat dilihat dari sistematika penelitian dibawah ini:

Bab I pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, atau telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II mendeskripsikan kajian teori yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri serta keharmonisan keluarga .

Bab III membahas tentang Biografi *Shaykh* Ahmad bin Asmuni dan Karyanya.

Bab IV berisi analisis isi dari data yang telah ditentukan peneliti. Pada bab ini membahas implikasi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *shaykh* imam ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan implikasi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *shaykh* Imam Ahmad bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KEHARMONISAN KELUARGA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Pengertian hak secara bahasa berasal dari kata "*recht*" (Belanda), "*recht*" (Jerman) dan "*droit*" (Prancis) dapat berarti hukum dan hak. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum ketiga negara tersebut terdapat perbedaan sebagai berikut: hukum obyektif (Bld.) / Obyektif negara hukum (Jer.) / Dai Roy obyektif (Per.) yang secara harfiah berarti hukum obyektif, mengacu pada hukum dan peraturan (Secara obyektif), telah dikaitkan dengan seseorang, menjadikannya hak. Rudolf Von Ihering percaya bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Sedangkan, menurut Bernhard Windscheid, hak adalah hak yang diberikan oleh sistem hukum.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan hak adalah hak harta, kekuasaan, hak untuk melakukan sesuatu (karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dll), hak atas sesuatu atau persyaratan untuk sesuatu yang benar, derajat atau martabat. Definisi lainnya hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir hingga lahir bahkan sebelum lahir.

¹ Laurensius Mamahit, " Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Privatum*, Vol. 1 No. 1, 2013,16-17.

Dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda dibandingkan dengan tema kewajiban, meskipun sudah ada sebelumnya. Tema hak baru secara formal "lahir" melalui "Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa" pada tahun 1948, dan tema kewajiban (intinya umum) lahir melalui doktrin agama. Dalam doktrin agama, manusia memiliki kewajiban untuk menyembah Tuhan. Cara lain untuk mengatakan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak milik kita, dan penggunaan hak bergantung pada kita. Misalnya, hak untuk mengajar, hak untuk mengutarakan pendapat.²

Menurut KBBI kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan.³ Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁴ Kewajiban juga bisa diartikan menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Misalnya, menerapkan disiplin di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh guru semaksimal mungkin.⁵

² Iim Fahima dan Rara Aditya, " Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain" *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 6 No. 2, 2019, 162

³ <http://kbbi.web.id/wajib.html> , diakses pada tanggal 28 September 2021 pukul 20:00 WIB.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,2007), 159

⁵ Iim Fahima dan Rara Aditya, " Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain" *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 6 No. 2, 2019, 162

2. Pembagian Hak-hak Suami Istri

Islam telah menjelaskan bahwa kehidupan suami istri semata-mata untuk menegakkan pilar-pilar rumah tangga dan saling bekerjasama yang baik untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai sehingga kedua mempelai mampu meraih semua harapan dan keinginan. Rumah tangga bukan sebuah perusahaan yang masing-masing hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan pribadi yang tidak peduli akan kerugian pihak lain, bahkan pernikahan merupakan suatu perjanjian dan sumpah setia antara suami dan istri yang sama-sama mempunyai tugas mulia yaitu kerjasama yang baik dalam rangka merealisasikan kehidupan keluarga bersama.

Islam tidak rela jika salah satu dari suami istri bahagia di atas penderitaan atau kehinaan orang lain karena kedua mempelai tidak menyambung tali pernikahan kecuali untuk saling membantu dalam membentuk kehidupan yang sukses.

Oleh karena itu, Islam menetapkan hak dan kewajiban rumah tangga terhadap suami istri.⁶ Adapun pembagian hak-hak suami istri adalah sebagai berikut:

a. Hak bersama suami istri

Dengan akad nikah, suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, yaitu:

- 1) Suami istri harus bisa memberikan kepuasan dan kesenangan lahir batin, serta menjaga rahasia dalam hal hubungan biologis.⁷

⁶ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 50-52

Ini adalah tindakan hukum yang sangat diperlukan antara suami dan istri. Persyaratan halal untuk melakukan hubungan seksual setelah akad berlaku yaitu tidak ada yang dapat menghentikan hukum atau watak yang melarang hubungan seksual..⁸

- 2) Suami istri harus saling mengingatkan untuk melaksanakan *Qiyāmul Lail* guna memperkuat ketaatan kepada Allah.
- 3) Suami istri harus bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing.
- 4) Suami istri harus bekerjasama dengan baik agar tercipta suasana damai dan gembira, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hal-hal yang bisa menimbulkan kesialan dan kesedihan.
- 5) Suami istri harus bisa menjaga rahasia dari kedua belah pihak. Jangan sampai diantara belah pihak menyebarkan rahasia di hadapan orang lain, karena semua itu akan melecehkan pasangannya di depan orang lain.
- 6) Suami istri sebaiknya memperhatikan gaya dan penampilan, istri berdandan yang bagus untuk suami dan suami berdandan yang bagus untuk istrinya.⁹

⁷ M. Kemal Irsyadul I, dkk, “ Kewajiban dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad) *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3 2020, 10

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat (khitbah, Nikah dan Talak)*.(Jakarta : Amzah, Cetakan ke-6 2019),231

⁹ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Darul Haq, 2019),52-57

b. Hak – hak suami atas istri

Diantara hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah sebagai berikut:

- 1) Ketaatan istri terhadap suami dalam bersetubuh dan pergi keluar rumah.

Seorang istri harus menaati suaminya ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, meskipun pada saat itu istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat istri terlupa kepada kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan kepada istri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.

- 2) Amanah

Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Berdasarkan hadist riwayat Ibnu al-Ahwash :

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ.

Artinya: “Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan kalian masukkan ke dalam rumah kalian orang yang kalian benci, dan dia tidak diizinkan orang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian”

3) Mendapatkan perlakuan yang baik.

Seorang istri harus memperlakukan suami dengan baik, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya. Sebagaimana seorang suami juga harus memperlakukan istrinya dengan baik.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.,¹⁰

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ : لَا تُؤْذِيهِ, فَاتْلِكِ اللَّهَ, فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ, يُؤْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

Artinya: "Jangan sampai seorang istri menganiaya suaminya di dunia kecuali istrinya yang menyerupakan bidadari berkata, jangan kamu aniaya dia, Allah akan memerangimu. Sesungguhnya dia adalah seorang pendatang untukmu, yang hampir saja meninggalkanmu untuk mendatangi kami."

4) Menjaga kehormatan dan harta suami.

Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izin suami. Istri juga harus mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena perintah syara' maka istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan : "Maka adapun hak kalian atas istri-istri kalian, sungguh mereka jangan menginjakkan tempat tidur kalian orang yang membenci kalian dan tidak mengizinkan di rumah kalian orang yang engkau benci".

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Indonesia: Gema Insani, Tanpa Tahun)301-306

Dalam hadis lain juga dijelaskan demikian: *“Dan jika suami tidak ada di rumah, wanita itu memeliharanya pada dirinya dan harta benda suami”*. Artinya, seorang istri tidak boleh membelanjakan sedikit dari hartanya atau harta suaminya walaupun dalam hal kebaikan kecuali dengan izin suaminya.

5) Berhias untuk suami

Salah satu hak seorang suami kepada istrinya adalah memakai segala jenis perhiasan yang menarik sesuai dengan kebutuhannya. Setiap perhiasan yang terlihat lebih indah akan membuat suami bahagia dan merasa cukup tanpa harus melakukan sesuatu yang merugikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecantikan dalam wujud kewanitaan akan meningkatkan rasa cinta suami dan melihat apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cinta suami. Oleh karena itu, jika suami meminta izin sebelum berhubungan seks, maka selalu disarankan untuk tidak melihat istrinya dengan cara yang membencinya.

6) Menjadi partner suami

Allah telah mewajibkan suami untuk tinggal bersama istrinya secara syar'i dan tinggal di tempat yang cocok untuknya sesuai dengan kondisi keuangan suami dan istri wajib menemaninya untuk tinggal di kediamannya. Jika tidak ada tempat tinggal secara syar'i dan suami tidak akan mencelakai istrinya, maka suami boleh pindah bersama istrinya kemanapun yang dikehendaki. Jika niat suami

untuk merugikan istri dan merendahkan jati diri istri, seperti meminta istri memberikan sebagian mas kawin kepada suami, atau membiarkan istri meninggalkan mata pencaharian atau suami tidak percaya, maka istri berhak melarang dan hakim berhak memutuskan istri tidak pindah.¹¹

c. Hak istri atas suami

Berbicara tentang hak istri atas suami, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang bisa dijadikan dasar atau argumen untuk masalah ini. Adapun kitab suci yang membahas tentang hak istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum[30]:21)

Dalam firman yang lain, Allah Swt. juga menyebutkan hak istri atas suami sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (khitbah, Nikah dan Talak)*. (Jakarta : Amzah, Cetakan ke-6 2019), 225-230

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللِّرَجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan, suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan, para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan, Allah Maha perkasa lagi maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Kedua ayat ini menjadi dasar atau sudut pandang hak istri atas suaminya. Hak istri dan kewajibannya dalam arti harfiah ini sudah dikenal luas di masyarakat. Adanya hak istri akan menjadi pertimbangan bagi suami untuk memperlakukan istrinya dalam keadaan apapun. Rasulullah SAW menegaskan kembali tentang hak-hak istri kepada suami: “Ketahuilah bahwa kamu benar-benar berhak atas istrimu, dan istrimu juga berhak atas kamu.” (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah).

Di antara hak-hak istri atas suami adalah sebagai berikut :

Pertama, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Ini adalah hak utama istri, dan tentunya hak untuk mendapatkan mahar. Istri berhak menerima perlakuan yang wajar dari suaminya.

Kedua, mendapatkan ampunan dari suami ketika melakukan kesalahan. Dalam hal ini, suami harus menahan kritik dari istrinya dan rela memaafkannya ketika melakukan kesalahan.

Ketiga, mendapatkan perlindungan dari suami terhadap hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan kehormatan istrinya. Oleh karena itu, suami harus bisa melindungi dan merawat istrinya dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan merugikan kehormatan istrinya.

Keempat, mendapat pendidikan agama dari suami. Dalam hal ini suami harus mengajari istrinya agama. Jika istri tidak lancar membaca Alquran, maka sebagai suami harus mengajari istrinya membaca Alquran dengan lancar. Selain itu, suami berhak membekali dirinya dengan pendidikan agama dengan menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Namun, jika suami tidak memiliki kemampuan untuk mendidik isterinya, maka suami harus mengizinkan isterinya untuk belajar agama.¹²

Kelima, mendapat mahar secara penuh dari suami, sebagaimana firman Allah swt,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan.” (QS. An-Nisa’ : 4)

Keenam, mendapatkan kehidupan yang layak dari suami. Rasulullah SAW. Menginspirasi suami untuk menghidupi keluarga dan mendapatkan rezeki yang terbaik di sisi Allah. Nabi SAW memperingatkan suami yang ceroboh, karena suami akan menghidupi keluarga, karena hal ini akan menimbulkan akibat serius dan kejahatan besar, sehingga sebagian anggota keluarga terpaksa mengadopsi gaya

¹² Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana. 2008),122-125

hidup yang kelam dan buruk untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Ketujuh, mendapatkan pergaulan yang baik, sebagaimana firman Allah SWT.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf” (QS. An-Nisa’ : 19)

Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik untuk bergaul dan berinteraksi dengan keluarganya, Dia mengabarkan bahwa dia adalah orang terbaik bagi umat Islam untuk berinteraksi dan berinteraksi dengan keluarganya.

Kedelapan, berusaha menyingkirkan api neraka dengan membuat anggota keluarga melampaui kebenaran dan menyuruh mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta membantu mereka berpegang pada agama dan ajaran Islam Allah.¹³

3. Pembagian Kewajiban Suami Istri

a. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Adanya kewajiban suami istri merupakan salah satu bentuk keadilan Islam. Oleh karena itu, suami tidak hanya dihormati oleh istrinya, akan tetapi sebagai suami juga wajib memperlakukan istrinya dengan cara yang sama.

¹³ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Darul Haq, 2019),60-66

Berikut ini adalah kewajiban suami kepada istri yang harus dilakukan suami, yaitu:

1) Membayar mahar.

Kewajiban terpenting seorang suami kepada istrinya adalah membayar mahar. Suami wajib membayar mahar yang disepakati dan ditetapkan oleh Ijab-Kabul.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat an-Nisaa' ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ ۗ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ۗ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 24).

2) Memberi nafkah.

Kewajiban suami kepada istrinya adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dua macam kebutuhan yang wajib diberikan kepada istrinya, yaitu nafkah batin dan nafkah lahir. Suami harus melakukan keduanya sekaligus, yang menjadi tanggung jawab suami kepada istrinya. Tentang kewajiban ini, Allah Swt menerangkannya dalam firman-Nya berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Thalaaq[65]:7)

Dalam hadist juga dijelaskan, yaitu hakin bin Mu’awiyah al-Bahzy menyampaikan dari bapaknya yang mengatakan, “ *Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?’ Rasulullah Saw. Bersabda. ‘Engkau memberi makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah kau memukul wajahnya dan jangan kau menjelekkannya, dan jangan kau menghardiknya kecuali di rumah.’* (HR. Shmad, abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah).

3) Menggauli istri dengan *ma'ruf*.

Kewajiban ini bersifat non-material. Adapun bentuk-bentuknya meliputi:

- a) Menghormati, menghargai dan memperlakukan dengan baik, serta meningkatkan taraf hidupnya di bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan.
- b) Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.
- d) Kewajiban memuliakan istri, karena dengan memuliakan istri akan menambah rezeki dan Allah SWT. Akan mencukupkannya.¹⁴

b. Kewajiban Istri terhadap Suami

Kewajiban istri kepada suami merupakan hak suami yang diperoleh dari istri. Dengan kata lain, kewajiban istri kepada suami sama dengan hak suami terhadap istri. Setelah suami memenuhi kewajiban istrinya, meskipun istri harus memenuhi hak istrinya, istri harus memenuhi kewajiban suaminya.

Adapun kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Taat dan patuh pada suami, kecuali dalam hal kemaksiatan.
- 2) Menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengurus dan mengatur rumah dengan baik.
- 3) Membuat makanan untuk suami.

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana. 2008),115-119

- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Tidak bermuka masam pada suami, tetapi selalu tersenyum kepadanya terutama saat suami pulang kerja.
- 6) Menjaga harga diri dan harta benda suami ketika suami tidak ada di rumah. Dalam hal ini, istri tidak boleh memasukkan pria lain tanpa izin suami.
- 7) Selalu mendorong suami untuk menjadi lebih maju dan tidak menyusahkan suami.
- 8) Seorang istri harus bersyukur atas penghasilan yang diberikan suaminya. Karena suami memberikan kehidupan sesuai dengan kemampuannya sendiri.
- 9) Selalu hemat dan menabung, atau mampu mengelola keadaan keuangan keluarga dengan baik.
- 10) Hanya berhias di depan suami.¹⁵

Pembagian hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34. Di antara hak-hak suami istri dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 adalah sebagai berikut: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Sedangkan kewajiban suami istri dalam UU

¹⁵ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana. 2008), 126-127

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 adalah sebagai berikut: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan “ibu dan bapak beserta anak-anaknya: dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Jika dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Dalam bahasa arab, keluarga dinyatakan dengan kata-kata *usrob* atau *ahl*. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dijasilkan dari akibat

perkawinan tersebut. Jadi, yang dimaksudkan keluarga di sini adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan pernikahan.¹⁶

2. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan adalah salah satu cara untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena keharmonisan adalah inti dari kesuksesan keluarga, hal itu ditandai dengan rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghormati dan rasa kesetiaan antara suami dan istri yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Peran dan fungsi tersebut diwujudkan dengan memahami hak dan kewajiban suami istri yang hidup dalam keluarga yang akan ditetapkan oleh Sakina Mavada dan Valahema.¹⁷

Keharmonisan keluarga merupakan salah satu bentuk untuk terbentuk keluarga, semoga terus menjaga kehidupan keluarga. Nick (2002) menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis merupakan tempat tinggal yang menarik dan positif karena para anggotanya telah mempelajari berbagai cara untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik. Daradjat (1994) berpendapat bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya sendiri-sendiri serta menjaga keramahan, saling pengertian, serta komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam keharmonisan keluarga, seseorang harus menunjukkan sikap

¹⁶ Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga: menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, Cet. Ke 4 2014), 3-4

¹⁷ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “ Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, 2019, 80-81

saling mendukung, saling mencintai dan menghormati, serta menerima perbedaan.¹⁸

Keharmonisan keluarga, menurut Walgito, merupakan penjumlahan dari unsur fisik dan psikis yang berbeda antara suami dan istri yang dilandasi oleh berbagai unsur kesetaraan, seperti mampu memberi dan menerima cinta yang tulus, serta memiliki kesamaan nilai dalam arti kesetaraan. perbedaan.¹⁹

Sedangkan menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.²⁰

3. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga

Danuri (Pujosuwarno, 1994) mengemukakan bahwa dalam mencapai suatu keluarga yang harmonis perlu dipahami beberapa ciri, di antaranya adalah bahwa keluarga bahagia memiliki ciri-ciri jiwa yang tenang berdasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu keluarga yang bahagia. hubungan yang harmonis antar individu. Orang lain dalam keluarga dan masyarakat dilindungi dalam hal kesehatan fisik, mental dan sosial, sandang yang memadai, pangan dan papan, perlindungan hukum, terutama hak asasi manusia, layanan pendidikan

¹⁸ Sestuningsih Margi rahayu, “Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi mewujudkan keharmonisan dalam Keluarga”, *Jurnal Ilmiah*, 2017, 265.

¹⁹ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, 2019, 81.

²⁰ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21

yang layak, asuransi di masa lalu, dan tidak perlu khawatir tentang usia tua. Ketersediaan fasilitas rekreasi yang terbengkalai dan wajar.²¹

4. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Gunarsa (2000) mengungkapkan beberapa aspek keharmonisan keluarga yaitu emosi yang diekspresikan dengan rasa saling menghormati dan cinta antar anggota keluarga, dan saling pengertian antar anggota keluarga bertujuan untuk saling pengertian, sehingga tidak terjadi pertengkaran dalam keluarga., Dialog atau komunikasi yang efektif. Terjadi dalam keluarga dan memanasikan dirinya dalam menyediakan waktu yang cukup, mendengarkan dan menjaga kejujuran, memiliki waktu untuk bersama dan bekerja sama dalam keluarga.

Menurut Nick (2002), ada beberapa aspek lain yang dapat meningkatkan rasa keharmonisan dalam keluarga yaitu kesejahteraan spiritual dan meminimalisir konflik. Atas dasar tercapainya keharmonisan keluarga, saling menghormati, mencintai, mengutamakan komunikasi, meluangkan waktu dalam keluarga, meningkatkan kesehatan mental dan meminimalisir konflik.²²

²¹ Sestuningsih Margi rahayu, “Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi mewujudkan keharmonisan dalam Keluarga”, *Jurnal Ilmiah*, 2017, 266.

²² *Ibid*, 266.

Sedangkan Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut:

a. Faktor keimanan keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.

b. *Continuous improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing

Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e. *Sense of humor*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria dalam keluarga memiliki makna terapi yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.²³

²³ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Menurut Kartini Kartono, beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi interpersonal.

Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena komunikasi memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga mudah untuk memahami orang lain tanpa adanya komunikasi, begitu pula sebaliknya yang cenderung menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan konflik.

b. Tingkat ekonomi keluarga.

Menurut banyak penelitian, tingkat ekonomi sebuah keluarga juga menjadi salah satu faktor penentu keharmonisan keluarga. Jorgenson menemukan dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi sumber daya ekonomi keluarga, semakin tinggi stabilitas dan kebahagiaan keluarga, namun hal ini tidak berarti bahwa tingkat ekonomi keluarga yang rendah menunjukkan bahwa keluarga tersebut tidak bahagia. Tingkat ekonomi hanya akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga, karena tingkat kebahagiaan sangat rendah sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi yang akan menimbulkan konflik keluarga di kemudian hari.

c. Sikap orang tua.

Sikap orang tua juga akan mempengaruhi keharmonisan keluarga terutama hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua yang otokratis akan membuat suasana keluarga mencekam, anak akan merasa frustrasi, anak tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, semua keputusan ada di tangan orang tua, sehingga remaja merasa tidak memiliki peran dan merasa dirinya tidak begitu berharga. dan tidak terlalu baik, Tidak bijaksana melihat orang tuanya. Orang tua yang toleran cenderung mendidik anaknya terlalu bebas dan tidak terkendali, karena tindakan anak tidak pernah dibimbing oleh orang tuanya. Kedua sikap tersebut cenderung memberikan kesempatan yang baik bagi anak untuk berperilaku secara pantas, dan orang tua yang demokratis dapat memberikan motivasi kepada anak untuk berkembang ke arah yang lebih positif.

d. Ukuran keluarga.

Dengan menerapkan sistem KB (Keluarga Berencana) dalam sebuah keluarga, orang tua mampu mengontrol perilaku anak-anak mereka, mampu menetapkan aturan, dan mampu membesarkan anak-anaknya. Keluarga yang lebih kecil lebih cenderung memperlakukan anak mereka secara demokratis dan membuat anak mereka lebih dekat dengan orang tua mereka.²⁴

²⁴ Kartini Kartono, *Patalogi sosial 2 dan Kenakalan Remaja*,(Jakarta: Rajawali Press,2003), 78

6. Faktor yang Menghambat Keharmonisan Keluarga

Jika tidak diatasi dengan baik maka hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kehidupan keluarga yang tidak menyenangkan dan salah satu masalah sosial akan menyebabkan permasalahan sosial baru menjadi semakin serius dan meluas, terutama yang menyerang anak-anak. Jika diperburuk oleh penganiayaan suami / istri (perzinahan), kejahatan anak, dll.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga adalah :

a. Membuka Rahasia Pribadi.

Saat seseorang menikah, faktor ini terkadang diabaikan. Segala sesuatu dalam diri istri adalah milik suami, begitu pula sebaliknya, karena suami atau istri adalah bagian dari dirinya. Dengan cara ini, ketika suami merasa dipermalukan atau tidak cukup, istri tidak perlu membukanya atau memberi tahu orang lain. Dengan kata lain, kekurangan salah satu pihak berarti kekurangan umum yang seharusnya tidak terjadi. Jika suami atau istri suka mengkritik kekurangan satu sama lain secara terbuka atau diam-diam, itu pada dasarnya mencela diri sendiri. Bahkan yang paling penting pun saling melengkapi.

b. Cemburu yang berlebihan.

Cemburu memang diperbolehkan, namun memiliki batasan tertentu, yaitu dapat diterima dan dimaknai sebagai tanda cinta atau

kesetiaan kepada suami atau istri. Namun, kecemburuan yang tidak masuk akal atau berlebihan justru bisa menghancurkan kebahagiaan.

c. Rasa dendam dan iri.

Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya yang selalu mengganggu keluarga. Hal ini terlihat jika tetangga baru saja membeli furnitur dan keluarganya cemburu serta berprasangka buruk. Misalnya, jika keyakinan istri tidak kuat maka akan menggugah kemampuan suami untuk bersaing dengan tetangga yang baru saja membeli furnitur, bahkan jika suami tidak kuat, suami akan tertekan. Bencana ketidakharmonisan keluarga.

d. Judi dan Minuman Keras.

Inilah dua aktivitas yang seringkali menimbulkan ketidakharmonisan dan kekacauan dalam keluarga, karena para penjudi akan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Jika perjudian gagal, Anda dapat menjual seluruh rumah, atau lebih menyedihkan lagi, Anda dapat menjual istri Anda. Demikian pula, orang yang terpesona oleh minuman tidak akan memiliki kehidupan yang cukup jika mereka tidak minum. Bahkan jika orang yang mabuk tidak mengenal dirinya sendiri, dia akan mengatakan pada dirinya dan keluarganya tentang keburukan karena kehilangan kendali. Selain melupakan diri sendiri, mereka juga melupakan Tuhan dan keluarganya.

e. Pergaulan bebas tanpa batas.

Manusia dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan, sehingga pergaulan mutlak diperlukan, namun pergaulan bebas tanpa batas, terutama yang melibatkan laki-laki dan perempuan, niscaya akan berujung pada hancurnya kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu, segala perbuatan yang mengarah pada perzinaan harus dihindari.

f. Kurang menjaga kehormatan diri.

Kehormatan adalah harga yang tidak bisa ditawar dalam menjalin hubungan keluarga. Kehormatan keluarga akan berkurang dengan tidak mampu melindungi diri sendiri dan anggota keluarga dari pengaruh perkataan, sikap atau tindakan.

g. Seringnya bernostalgia pribadi/ cerita lama.

Bernostalgia tidak salah, jika Anda mengingat masa pacaran Anda, atau Anda dapat membangkitkan semangat giat, tetapi mengingat dan bercerita tentang pacaran mereka dengan pria / wanita lain di masa lalu akan mengurangi rasa cinta atau kasih sayang Anda terhadap istri atau suami Anda. Selain itu, memuji pria dan wanita lain justru akan memperburuk hubungan keluarga yang tidak harmonis.

h. Kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami istri.

Seorang suami atau istri harus bereaksi cepat terhadap apa pun yang tidak disukai suami atau istri, jadi semua itu merupakan pilihan

tepat untuk meninggalkan perkataan atau tindakan yang tidak disukai suami atau istri.²⁵



²⁵ Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lkokseumawe”, *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 91-92

BAB III

KONSEP HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *ADĀB AL-MU'ĀSYARAH* KARANGAN *SHAYKH AHMAD BIN ASMUNI*

A. Biografi *Shaykh Ahmad Bin Asmuni*

1. Kehidupan Sosio-kultural *Shaykh Ahmad bin Asmuni*

Ahmad Yasin merupakan anak ke enam dari sebelas bersaudara lahir dari pasangan KH. Asmuni dan Nyai Muthmainnah yang dilahirkan pada tanggal 8 agustus 1963. Nama lengkapnya adalah Ahmad Yasin bin KH. Asmuni bin Kh. Fahri bin KH. Ihsan bin KH. Hasan. Bila diruntut sampai ke buyutnya maka akan sampai pada sunan Bayat. Lahir didesa Poh rubuh kecamatan Semen yang berjarak 7 kilometer dari kota Kediri. Sejak kecil Ahmad Yasin dididik langsung oleh ayahnya, KH. Asmuni yang merupakan ulama pakar dalam bidang fikih, falak dan tasawuf, bahkan KH. Asmuni hafal diluar kepala kitab *Hikam*.

Selayaknya anak-anak pada umumnya Yasin kecil pun suka bermain hingga pada usia 6 sampai 12 tahun. Ahmad Yasin kecil mulai terlihat tanda-tanda mewarisi kealiman dan kecerdasan ayahnya. Yasin kecil terlihat lebih dewasa dan cerdas dibanding teman-temannya yang seusia dengannya. Sering Yasin kecil menjadi peleraai ketika terjadi

perkelahian diantara temannya bajkan kerap dijadikan pemimpin oleh teman-temannya.¹

2. Latar Belakang Pendidikan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni

Ahmad Yasin memulai pendidikannya di usia enam tahun. Pada waktu pagi masuk sekolah dasar, sore harinya lanjut sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan malam harinya belajar ilmu agama langsung pada ayahnya KH. Asmuni. Pada tahun 1975 setelah lulus dari sekolah dasar Ahmad Yasin melanjutkan pendidikan Tsanawiyahnya di Hidayatul Muftadi'in Lirboyo Kediri. Pada saat itu Ahmad Yasin termasuk santri *kalong*, pun demikian atas ketekunan serta kecerdasan membuahkan hasil dengan dinobatkannya sebagai santri teladan yang pada waktu itu santri kalong atau santri *nduduk* belum ada yang memperoleh prestasi tersebut. Hingga awal masuk kelas aliyah barulah ia bermukim dipondok agar kegiatan belajarnya jadi lebih efektif. Pada tahun 1982 Ahmad Yasin berhasil menyelesaikan pendidikan aliyahnya dan kemudian melanjutkan ke pendidikan Arrabithah dipesantren Lirboyo.

Pada saat itu kegiatan Ahmad Yasin berbeda dengan pemuda pada umumnya. Selama liburan puasa Ramadhan ia mengisi waktu liburanya dengan mengikuti pengajian kilatan di pondok-pondok pesantren yang mengadakan ngaji kilatan, seperti Pondok Pesantren Batokan Kediri, Sumberkepoh Nganjuk, Suruh Nganjuk, Paculgowang Jombang hingga Ngunut Tulungagung.

¹ <http://nahdlatululama.id/blog/2016/09/11/kh-yasin-asmuni/> (Diakses pada tanggal 22 April 2021, 21:18 WIB)

Setelah hampir delapan tahun lamanya menimba ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, kecintaan Ahmad Yasin terhadap ilmu tidak semakin menurun bahkan semakin dalam. Ahmad Yasin selalu menanamkan prinsip pada dirinya yaitu menuntut ilmu tidak ada batasan usia dan tidak mengenal waktu. Sehingga prinsip inilah yang selalu memacu dirinya cinta dan suka menelaah kitab-kitab/buku-buku yang dikarang ulama klasik hingga kitab karangan ulamakontemporer. Hari-harinya dihabiskan untuk menelaah dan mendalami kitab-kitab *turats* terutama pada kajian fikih. Ia memulai mempelajari kemudian menganalisis hingga memberi makna gandul (jawa-pegon) dan mencatat tiap keterangan yang dianggap penting. Tidak lain hal ini dimaksudkan untuk menjawab setiap persoalan yang muncul di masyarakat baik yang bersifat kasuistik (kasus), insidental (kejadian) atau masalah lama yang perlu diketahui masyarakat pun terkait problem terhadap perkembangan teknologi dan pengaruh global.

Pada tahun 1983 Ahmad Yasin diangkat menjadi guru bantu (Munawwib) di kelas 6 Ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 1984 diangkat menjadi guru tetap (Mustahiq) kelas 4 Ibtidaiyah Pondok Pesantren Lirboyo, (aturannya sederhana seorang Mustahiq mengikuti anak didiknya dari kelas ke kelas sampai kelas 3 Aliyah). Pada tahun 1989 Ustadz Ahmad Yasin diangkat menjadi Mudier (Kepala Madrasah) sampai tahun 1993 bersamaan dengan tamat selesainya menjabat sebagai Mustahiq kelas 3 Aliyah.

Di tahun 1993 merupakan awal dari masa bakti Ahmad Yasin kepada masyarakat. Setelah pulang kekampung halamannya Ahmad Yasin menikahi Hamimah keponakan dari KH. Idris Ramli dari Lirboyo. Dari pernikahannya, Ahmad Yasin dikaruniai 7 putra putri, 4 putri dan 3 putra juga sekaligus pada tahun ini Ahmad Yasin mendirikan Pondok Pesantren Spesialis Fiqh, Hidayatut Thullab. Alasannya sederhana, ia berkeyakinan bahwa ilmu fiqh merupakan ilmu syariat yang harus dipelajari oleh masyarakat.

Alasan kemudian Ahmad Yasin mengklaim sebagai pondok spesialis fikih ini tidaklah mengherankan, mengingat bahwa dulu ketika dipondok pesantren memang Ahmad Yasin suka terhadap ilmu fikih. Hal ini pula yang mengantarkannya kira-kira pada tahun 1983 ia diangkat menjadi ketua pengurus Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Lirboyo. Dalam sejarah Pondok Pesantren Lirboyo ia tercatat sebagai santri yang menghidupkan Bahtsul Masail setelah sekian lama vakum. Karena kecerdasannya ia sering diutus untuk menjadi wakil delegasi Bahtsul Masail dari Pondok Pesantren Lirboyo yang diadakan oleh Pondok-pondok Pesantren, RMI (Robithoh Ma'had Islamiyah) Pusat dan LBM NU. Atas kepiawaiannya ia sering ditunjuk sebagai Tim Perumus di setiap musyawarah Bahtsul Masail, Munas Alim Ulama. Bahkan pada Mukhtamar NU ditahun 1989 yang diselenggarakan di Krpyak Jogjakarta. Empat tahun berikutnya, Ahmad Yasin dipercaya menjadi Musahih FMPP mulai tahun 1992 sampai 2010. Dua tahun menjabat sebagai ketua LBM NU

Jawa Timur kemudian diangkat menjadi pengurus Syuriah NU Jawa Timur, (menurut ketentuan AD/ART, Syuriah tidak boleh merangkap lembaga) dan menjadi wakil ketua LBM NU pusat (PBNU) hingga tahun 2010.²

3. Dakwah dan Karya *Shaykh Ahmad bin Asmuni*

Pada tahun 1989, Ahmad Yasin mulai menggunakan karya tulis untuk berdakwah dan berkomunikasi. Ia percaya bahwa selama tiga hal berikut ini diselesaikan, dakwah dan tablig dapat tercapai, dan tujuan ummat dapat tercapai, sebagai berikut:

- a. Memberi contoh perilaku yang baik (*Uswatun Hasanah*) kepada masyarakat setempat.
- b. Mengajarkan melalui lisan, yaitu dengan membaca kitab, *Mauizhoh Hasanah*, halaqah, ceramah, berdialog, dan lain sebagainya.
- c. Melalui karya tulis.

Ketiga bagian inilah yang menjadi acuan semangat dakwah Ahmad Yasin hingga lahirnya dua karya pertamanya di Jawa, yaitu *Tashil al-Easyi* dan *Tashil al-'Awwam* yang berisi 300 tanya jawab tentang masalah agama. Namun satu tahun kemudian setelah dievaluasi, kedua buku tersebut tidak disukai masyarakat dan mahasiswa. Kemudian Ahmad Yasin menerjemahkan buku-bukunya dari bahasa Jawa ke bahasa Arab, yaitu "*Risalah al-jama'ah*" dan "*Tahqiq al-Hayawan*". Yang pasti setelah peralihan bahasa ini semakin menarik minat masyarakat-masyarakat

² Moh. Hasan Fauzi, "Analisis Hermeneutika Kiai Ahmad Yasin Asmuni: Studi Q.S. Al-Nisa' dalam Tafsir Ma'asabak" *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan Vol. 13*, 2018, hal. 188

Indonesia, yang buku-bukunya kini tersebar luas di seluruh nusantara bahkan di luar negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Inggris.

Banyaknya santri yang terjun langsung ke Pondok Pesantren Petuk membuktikan hal tersebut, mereka hanya membutuhkan ijazah (dengan ijin) untuk mempelajari buku-buku Ahmad Yasin sampai ia bersekolah. Kemajuan dan kontribusi Ahmad Yasin dalam menulis Islam begitu besar sehingga karyanya di tempatkan di perpustakaan PBNU dan disejajarkan dengan karya-karya tokoh bangsa (seperti KH). A. Shiddiq dari KH Jember. Sahal Mahfudz dkk. dari Kajen Pati.³

Sebagai pecinta ilmu, Ahmad Yasin telah menulis beberapa ilmu seperti keyakinan agama, tasawuf, tafsir, hadits, dll. Hingga 2021 ada 220 karyanya yang telah direkam dan semuanya dalam bahasa Arab. Produktivitas Ahmad Yasin dalam menulis tidak pernah menurun, bahkan menjadi rutinitas penerbitan buku-buku baru setiap tahunnya. Menariknya dipesantren ini jika ada buku baru dan sudah direview tidak akan direview lagi, kemudian penulis konfirmasi kepada Ahmad Yasin agar siswanya bisa belajar sendiri. Inilah mengapa ada dua bentuk cetakan dari buku yang diterbitkan, yaitu cetakan pegon dan cetakan gundulan.⁴ Diantara karya-karya Syech Ahmad Yasin bin Asmuni antara lain: *Tashil al-Mudāḥī*, *Tashil al-‘Awām*, *Tashil al Ṭullāb*, *Ḥikayat al-Mu‘azzibīn*, *Mughayyabāt fī al-Jawāh wa al-Masjid al-Harām wa al-Masjid al-*

³ Moh. Hasan Fauzi, “Analisis Hermeneutika Kiai Ahmad Yasin Asmuni: Studi Q.S. Al-Nisa’ dalam Tafsir Ma’asabak” *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan Vol. 13*, 2018, hal. 189.

⁴ <http://www.pphtpetuk.or.id/profil-khyasin-asmuni-ppht/> (Diakses pada tanggal 22 April 2021, 22:18 WIB)

Nabāwi, Tafsīr Bismillāhirrahmānirrahīm, Masāil al-Ṣalāt, Makārimul Aḥlaq, Masāil fī Iḥzar ‘alā al-Wahabiyyah, Adāb al-‘Alīm wa al-Muta’allīm, Adāb fī al-Dīn, Adāb al-Murīd I, Adāb al-Murīd II, Adāb al-Ṣuhbah, Adāb al-Zifāf, Adāb al-Naum Istiqāz, Adāb al-Muāsharah, Adilah Marāji’, A’malī Ahli Sunnah, ‘Adl wa faḍāiluhu, Ad’iyyah Mustajabāh, Afātul Lisān, Aḥabbul Asma’ wa al-A’mālila Allāh, Aḥādīs al-Adāb, Aḥādīs al-Nikāh, Aḥādīs al-Qudsiyyah, dan lain sebagainya.

Di atas adalah sebagian karya yang ditulis oleh KH. Ahmad Yasin baik yang sudah diberi makna jawa (pegon) atau belum diberi makna.⁵

B. Konsep Hak Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Adāb al-Muāsharah* Karangan *Shaykh Ahmad Bin Asmuni*

Secara umum Kitab *Adāb al-Muāsharah* mengkaji seputar hak dan kewajiban suami istri, adab-adab suami dan istri, dan menjelaskan nasihat-nasihat untuk suami dan istri. Akan tetapi, di dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri tidak dijelaskan secara terperinci, melainkan sudah tercakup dalam penjelasan tentang adab-adab suami istri dan nasihat-nasihat suami istri yang dipaparkan di dalamnya.

Adāb al-Muāsharah merupakan adab berhubungan antara suami istri. Di antara adab berhubungan suami istri yaitu seorang suami diharuskan untuk *ḥusnul khuluq* (akhlak yang baik ketika berhubungan dengan istri) yaitu harus bisa menahan sakit ketika mendengar kata-kata yang kasar dari seorang istri. Adapun yang lain yaitu seorang suami hendaknya melupakan apa yang sudah

⁵ <http://www.pphtpetuk.or.id/profil-khyasin-asmuni-ppht/>

diucapkan oleh istri, karena pada dasarnya akalnya seorang wanita itu pendek.⁶

Di dalam hadist shahih juga dijelaskan bahwa para wanita termasuk orang-orang yang kurang akalunya. Alasannya yaitu karena syahwat yang menguasai sudah menutupi akalunya. Maka dari itu sebagai seorang suami harus sabar menghadapi keburukan dari sikapnya istri.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ أَيُّوبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَلَاءِهِ.

Artinya: *“Barang siapa suami yang bisa sabar menghadapi kejelekan istrinya, maka Allah akan memberikannya pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub as. atas cobaan yang telah diberikan Allah SWT.”*⁷

Di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa ketika seorang suami berbuat baik kepada seorang istri bukan semata-mata untuk mencegah keburukan yang akan menimpa si istri saja. Akan tetapi, semua itu untuk mencegah kejelekan si istri yang pada akhirnya akan membuat keduanya tertimpa masalah. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya masalah dalam rumah tangga, sepasang suami istri harus sama-sama berbuat baik dalam menjalin sebuah hubungan. Untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik suami istri juga harus mengetahui adab-adab berhubungan dalam rumah tangga. Adapun adab-adab berhubungan dalam rumah tangga yaitu :

⁶ Ahmad bin Asmuni, Kitab *Adāb al-Mu'āsyarah* (Kediri:Pondok Pesantren Hidayatut Tullab, t.t.), 1

⁷ *Ibid*, 2

Pertama, seorang suami menghibur istrinya agar istrinya senang. Seorang suami boleh menghibur istrinya, akan tetapi tidak melebihi batas yaitu tidak boleh terlalu menuruti keinginan istrinya yang nantinya membuat seorang istri tidak menghormati suaminya dan menjatuhkan harga diri suaminya di hadapan orang lain. Batasan tersebut untuk mendidik akhlak seorang istri.

Kedua, seorang suami tidak terlalu mempermasalahkan suatu perkara yang bisa menyebabkan kerusakan dari seorang istri seperti terlalu cemburu, terlalu berburuk sangka dan terlalu menyalahkan istrinya.

Ketiga, seorang suami di dalam memberi nafkah kepada istrinya tidak boleh terlalu berlebihan, akan tetapi sesuai kebutuhan istrinya.

Keempat, seorang suami wajib mengajarkan ilmu tentang hukum-hukum shalat (shalat yang wajib dan tidak wajib di *qodo'* di waktu haid) dan ilmu yang dibutuhkan dalam masalah haid dan *istihadhoh* kepada istrinya.⁸

Kelima, seorang istri harus kikir (hemat dalam membelanjakan hartanya dan harta suaminya). Terkadang sifat kikir, sombong dan takut adalah sifat yang baik bagi seorang istri. Maksud dari kikir tersebut adalah seorang istri hemat dalam membelanjakan harta suaminya. Sedangkan sifat sombong berarti seorang istri tidak mudah tergoda oleh orang lain. Begitu juga dengan takut yaitu seorang istri harus menjaga hartanya dan harta suaminya dengan baik dan takut untuk keluar rumah tanpa mendapat izin dari suaminya. Nabi Daud RA berkata : *“Wanita yang buruk kelakuannya*

⁸ Syeikh Ahmad bin Asmuni, Kitab *Adab Al-Mu'asyarah* (Kediri:Pondok Pesantren Hidayatut Tullab), 4-6

terhadap suaminya bagaikan muatan berat yang diberikan kepada orang yang sudah tua renta. Adapun sebaliknya, wanita sholihah bagaikan mahkota yang dilapisi dengan emas”.

Dari perkataan Nabi Daud RA tersebut sebaiknya seorang istri harus mengetahui bahwa dirinya seperti budak yang berada di bawah kekuasaan sayyidnya atau seperti tawanan yang berada di bawah kekuasaan orang lain. Maka dari itu seorang istri tidak diperbolehkan untuk membelanjakan harta suaminya tanpa seizin suaminya.

Keenam, seorang istri tidak boleh melaksanakan puasa sunah tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Ketika seorang istri tetap melakukan puasa sunah maka istri hanya mendapatkan rasa lapar dan haus karena puasanya tidak diterima. Akan tetapi, jika puasa sunahnya adalah puasa *Arafah* dan *Asyura*, maka seorang istri boleh melaksanakan puasa meskipun tidak mendapatkan izin dari suami, karena puasa *arafah* dan puasa *Asyura* termasuk puasa yang dianjurkan oleh agama.

Ketujuh, seorang istri harus bisa membuat suaminya bahagia dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya, serta bisa menjaga diri agar tidak menimbulkan syahwat bagi orang yang melihatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Jika ada perempuan yang melayani suaminya dengan sepenuh hati akan tetapi suaminya tidak senang, maka besok dihari kiamat perempuan tersebut akan digolongkan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena ketidak ridhoannya suami disebabkan oleh ketidaktaatannya istri dalam suatu hal selain dalam hal kemaksiatan”.*

Dari penjelasan tentang adab-adab berhubungan pasangan suami istri dapat ditarik kesimpulan bahwasannya untuk menciptakan keluarga yang harmonis pasangan suami istri harus sama-sama menerapkan adab-adab berhubungan dalam rumah tangga. Ketika seorang istri ingin mendapatkan ridhonya suami dan surga-Nya Allah maka seorang istri harus taat kepada suaminya. Sesungguhnya ridhonya suami adalah ridho-Nya Allah dan murkanya suami adalah murka-Nya Allah SWT.

Di dalam kitab ini juga membahas tentang adab ber-*jima'* dan posisi *jima'* yang baik agar orang yang melakukan *jima'* benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan. Akan tetapi, di dalam kitab ini tidak dijelaskan secara detail mengenai masalah *jima'*, karena tujuan utama dalam kitab ini yaitu menjelaskan tentang hubungan suami istri yang bisa menyebabkan pasangan suami istri tersebut saling mengasihi, mencintai, dan mendapatkan ketentraman dalam keluarga dan kebahagiaan di dalam dunia dan akhirat.⁹

Ketika ingin mempunyai istri sholihah seorang laki-laki tidak harus mencari atau menikahi wanita sholihah, akan tetapi seorang laki-laki harus bisa menjadikan keadaan rumah dan kondisi di dalam keluarga bagus agar bisa menjaga kebahagiaan istrinya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْظَمُ نِعْمَةٍ فِي الدُّنْيَا هِيَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Artinya: “Kebahagiaan yang paling besar di dunia adalah istri yang sholihah.”¹⁰

⁹ Syekh Ahmad bin Asmuni, Kitab *Adab Al-Mu'asyarah* (Kediri:Pondok Pesantren Hidayatut Tullab, t.t.), 8

¹⁰ *Ibid*, 9

Sebagaimana yang sudah dijelaskan Nabi Muhammad bahwasannya kebahagiaan yang paling besar yaitu istri shalihah. Maka dari itu, sebagai seorang suami harus bisa mendapatkan nikmat yang besar yaitu istri shalihah. Di dalam sebuah keluarga, seorang suami juga harus menciptakan kondisi rumah yang bagus dan baik dengan cara memperhatikan kondisi yang ada di sekitarnya agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Maka dari itu, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus mempelajari nasihat-nasihat tentang suami istri.

Di dalam kitab ini juga menjelaskan nasihat-nasihat untuk pasangan suami istri. Adapun nasihat-nasihat untuk suami yaitu:

1. Seorang Suami harus pandai dalam mengatur rumah tangga dan baik dalam berhubungan dengan istri. Sahabat pernah berkata: *“Di belakang suami yang sukses terdapat peran istri yang besar”*. Suami yang baik adalah suami yang pintar dalam mengatur rumah tangga dan bagus dalam berhubungan dengan istri. Jika keduanya tidak dilakukan maka tidak akan bisa menjadi keluarga yang harmonis dan menyebabkan suami mudah meremehkan istrinya.
2. Seorang suami harus membantu istrinya untuk terus mencintai dan menyayangi suaminya. Jika seorang istri benar-benar menyayangi suaminya, maka seorang istri tidak akan pernah berpaling kepada lelaki lain.
3. Pasangan suami istri pasti memiliki batas wilayah yang tidak ingin dimasuki oleh siapapun. Jadi, sebagai suami istri harus saling pengertian.

Jika seorang istri memiliki keperluan untuk masuk ke ruangan suami, maka istri harus meminta izin kepada suaminya. begitupun sebaliknya, jika suami memiliki keperluan yang mengharuskan untuk masuk keruangan istrinya, maka suami harus meminta izin kepada istrinya.

4. Dalam hal berpakaian hendaknya seorang suami mengikuti apa yang disarankan oleh istri, karena seorang istri adalah sebaik-baik cermin yang lebih pantas digunakan oleh suaminya.
5. Seorang suami harus bisa menahan emosi dan marah-marah, karena semua itu akan memadamkan cahaya akal yang ada di diri suami. Jika seorang suami sudah dalam keadaan emosi atau marah-marah, maka akan menjadikan istri dan anak-anak takut dan cemas.
6. Seorang suami harus bisa memahami tentang perceraian, karena sebuah perceraian tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Ketika pasangan suami istri sudah bersikukuh untuk tidak bisa bersama maka jalan terakhir yang harus dilakukan yaitu melakukan perceraian. Ketika ada orang yang benar-benar melakukan pernikahan karena Allah SWT tentunya tidak ada persiapan untuk melakukan perceraian, karena sebuah perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.
7. Seorang suami harus bisa menjauhi perbuatan mencela dan menghina salah satu dari kerabat istrinya, karena semua itu bisa menyebabkan perpecahan di antara suami dan istri.
8. Seorang suami harus bisa bermanfaat bagi kedua orang tuanya, karena seorang suami masih memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan

untuk kedua orang tuanya. Maka dari itu, sebagai seorang istri harus bisa memahami suaminya ketika melakukan kewajibannya terhadap orang tuanya.

9. Seorang suami harus bisa memahami tentang poligami, karena poligami tidak bisa dilakukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu atau hanya untuk mencoba-coba, karena jika poligami dilakukan untuk memenuhi hawa nafsu saja maka akan menyalahgunakan akidah agama. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 65 :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’: 65)

10. Seorang suami harus bisa memahami kesibukan istrinya yang dilakukan di rumah, karena kesibukan yang dilakukan seorang istri pastinya untuk mengurus rumah dan mengurus anak-anaknya. Maka dari itu suami harus berterima kasih kepada istrinya karena sudah mengurus rumah dan mengurus anak-anaknya, jangan sampai seorang suami membeda-bedakan kesibukannya dengan kesibukan istrinya. Jika permasalahan itu tidak diperhatikan maka akan mendatangkan banyak permasalahan antara pasangan suami istri, khususnya dalam permulaan hidup berumah tangga.

11. Seorang suami harus bisa menjadi panutan yang baik untuk anak-anaknya. Perilaku seorang anak bisa dilihat dari perilaku ayahnya. Jika seorang ayah menyuruh anaknya untuk berbuat baik, maka seorang ayah harus memberi contoh perbuatan yang baik juga. Seorang anak kecil pastinya belum mendapatkan beban dari syariat, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebagai orang tua khususnya seorang ayah wajib memberikan contoh yang baik dan mempersiapkan lingkungan yang sesuai untuk anak-anaknya. Lingkungan tersebut adalah lingkungan yang baik dimana akhlak yang bisa masuk ke dalam hati anak tersebut.¹¹
12. Seorang suami harus bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka dari itu, seorang suami harus menyediakan lingkungan yang baik untuk keluarganya. Sebagai seorang suami hendaknya menjauhkan keluarganya dari orang-orang yang bukan mahramnya. Jika salah satu dari keluarganya berbicara dan duduk bersama dengan orang yang bukan mahramnya, maka seorang suami akan mempertanggungjawabkan masalah ini di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah*

¹¹ Syeikh Ahmad bin Asmuni, Kitab *Adab Al-Mu'asyarah* (Kediri:Pondok Pesantren Hidayatut Tullab, t.t.), 9-15

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

13. Seorang suami tidak boleh menceritakan kejelekan istrinya di hadapan orang lain. Jika seorang suami menceritakan kejelekan istrinya di depan orang lain maka akan membuat retak dalam rumah tangga.¹²

Di dalam kitab *Adab al-Muāsyarah* tidak hanya seorang suami yang diberi nasihat-nasihat agar mampu membuat rumah tangganya bahagia, akan tetapi di dalam kitab *Adab al-Muāsyarah* juga membahas mengenai nasihat-nasihat untuk seorang istri.

Di antara nasihat-nasihat untuk istri yaitu:

1. Seorang istri harus bisa menjaga diri dari perkara yang bisa membahayakan dirinya dan menjauhi perkumpulan dengan laki-laki yang bukan mahramnya.
2. Seorang istri tidak boleh menggambarkan bahwa taat kepada suami hanya sekedar kebiasaan, akan tetapi taat kepada suami adalah perintah.
3. Seorang istri harus membantu suaminya untuk mendidik anak-anaknya dan membuat program bersama untuk mencapai kebaikan pendidikan anak.
4. Seorang istri harus yakin bahwa kecantikan akhlak lebih penting daripada kecantikan dzohir karena kecantikan akhlak lebih dibutuhkan oleh suami.

¹² Syeikh Ahmad bin Asmuni, Kitab *Adab al-Mu'āsyarah* (Kediri:Pondok Pesantren Hidayatut Tullab, t.t.), 17.

5. Seorang istri harus bisa menghadapi dengan sabar ketika suami melakukan kesalahan, seperti salah berucap dan salah dalam berperilaku.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَسِيَّةَ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ.

Artinya: *“Barang siapa para istri sabar menghadapi kejelekan istrinya, maka Allah akan memberikan pahala, sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada Sayidah Aisyah (istrinya Fir’aun).¹³*

6. Seorang istri harus bersemangat untuk membahagiakan suaminya dengan perkara-perkara atau cerita-cerita yang menggembirakan. Maka dari itu, sebaiknya istri tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kabar yang menyakitkan kecuali dengan perkataan yang lemah lembut.
7. Seorang istri harus bisa menghibur suaminya ketika merasa bosan dengan suatu perkara atau keadaan.
8. Seorang istri harus merawat dan menjaga suaminya ketika suaminya sedang sakit.
9. Seorang istri harus menggunakan kata-kata yang baik ketika berbicara kepada suaminya.
10. Seorang istri seharusnya berpenampilan baik ketika sedang bersebelahan dengan suami. Jika istri berpenampilan baik dihadapan suami maka suami akan merasa nyaman dan senang ketika memandang istrinya.
11. Seorang istri harus mengetahui bahwa ibadah sunah bisa diterima oleh Allah SWT ketika suami mengizinkan untuk melakukan ibadah sunah

¹³ Ahmad bin Asmuni, *“Adab al-Mu’āsyrarh”* (Kediri: PP. Hidayatut Tulab, t.t.) 2

tersebut. Maka dari itu mendapatkan kebahagiaan rumah tangga lebih didahulukan daripada melakukan ibadah sunah.

12. Seorang istri harus bisa menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik agar anak-anaknya tumbuh dengan baik. Jika kesibukan seorang istri dalam mengurus pekerjaan rumah bisa mengalahkan waktunya untuk mendidik anak maka anak-anaknya tidak akan mendapatkan pendidikan yang maksimal dari ibunya. Maka dari itu, seorang istri harus bisa membagi waktu antara mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak.

14

Dari semua pembahasan yang ada di kitab *Adab al-Mu'āsyarah* bisa ditarik kesimpulan bahwasannya untuk mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga pasti memerlukan kerja sama antara suami istri untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Jika keduanya sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka akan mudah untuk membentuk keluarga yang harmonis.



¹⁴ Syeikh Ahmad bin Asmuni, Kitab *Adab al-Mu'āsyarah* (Kediri:Pondok Pesantren Hidayatut Tullab, t.t.), 30-34.

BAB IV

ANALISIS ATAS KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

DALAM KITAB *ADĀB AL-MUĀSHARAH* KARYA SHAYKH AHMAD BIN

ASMUNI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN

KELUARGA

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Adāb al-Muāsharah*
Karangan *Shaykh Ahmad Bin Asmuni*

Di dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* menjelaskan tentang adab-adab suami istri, nasihat-nasihat suami istri hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi, penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri tidak disebutkan secara implisit di dalamnya. Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri ini telah tercakup dalam pembahasan adab-adab suami istri dan nasihat-nasihat suami istri. Agar lebih mudah untuk dipahami, peneliti memilah mana saja penjelasan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak dan kewajiban Suami istri yang terdapat didalam kitab *Adāb al-Muāsharah* adalah :

1. Hak-hak suami atas istri

Diantara hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah sebagai berikut:

Pertama, mendapat ketaatan dan kepatuhan dari istri. Ketaatan istri kepada suami ini berbeda dengan ketaatannya kepada Allah SWT. akan tetapi ketaatan istri pada suami menjadi hak suami atas istri hanyalah

sebatas pada hubungan sesama manusia saja. Misalnya, tidak membantah perintah suami, tidak durhaka kepada suami, selalu melayani suami dengan baik dan selalu membuat suami bahagia. Meskipun suami memiliki hak untuk ditaati bukan berarti semua perintah suami harus dituruti misalnya perintah untuk melakukan kemaksiatan.

Kedua, istri mampu menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Maksudnya adalah istri harus bisa menjaga auratnya di depan laki-laki lain, tidak mengumbar auratnya, tidak keluar rumah tanpa izin, dan menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya (tidak membelanjakan pada jalan kemaksiatan dan menghambur-hamburkan harta suami).

Ketiga, tidak bermuka masam ketika berhadapan dengan suami. Suami memiliki hak untuk mendapat sambutan terbaik disetiap harinya, yaitu setiap pulang kerja. Sudah menjadi hak suami bahwa istri harus menyambut suaminya dengan ramah, senyuman, dan hangat. Bila istri bermuka masam pada suami, maka ia telah terjerumus pada dosa besar. Sebab, bermuka masam dihadapan suami terutama tanpa alasan yang jelas adalah termasuk durhaka dan bentuk ketidaktaatan istri pada suami.

Keempat, istri tidak boleh menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami, selama yang tidak disukai bukan perintah dari syariat agama. Jika suami membenci istri melakukan kewajibannya kepada Allah SWT, maka istri boleh menentang suami. Akan tetapi, jika yang dibenci suami itu hal yang wajar, maka istri boleh mengikutinya, karena semua itu bertujuan untuk membahagiakan dan menyenangkan suami.

Kelima, mampu menghibur suami ketika merasa bosan dan lelah dengan suatu perkara atau keadaan. Jika suami sedang merasa lelah dengan suatu perkara seperti mempunyai masalah dalam pekerjaannya, maka sebagai seorang istri harus menghibur suaminya dan menenangkan suaminya agar tidak emosi. Bisa juga memberi saran dan solusi mengenai permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, suami bisa berfikir dengan tenang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam pekerjaannya.

Keenam, berpenampilan baik ketika sedang bersebelahan dengan suami. Jika istri berpenampilan baik dihadapan suami maka suami akan merasa nyaman dan senang ketika memandang istrinya.

Ketujuh, Seorang istri harus bisa menjaga, merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik agar anak-anaknya tumbuh dengan baik serta berpendidikan baik. Jika kesibukan seorang istri dalam mengurus pekerjaan rumah bisa mengalahkannya waktunya untuk mendidik anak maka anak-anaknya tidak akan mendapatkan pendidikan yang maksimal dari ibunya. Maka dari itu, seorang istri harus bisa membagi waktu antara mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak.

2. Kewajiban suami atas istri

Diantara kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri adalah sebagai berikut:

Pertama, memberi Mahar. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar, yang mana mahar tersebut telah disepakati oleh

kedua belah pihak dan disebutkan pada saat ijab qabul. Memang benar memberi mahar adalah kewajiban suami, akan tetapi termasuk kesalahan besar bagi suami jika mengharapkan mahar yang telah diberikan ke istri, karena mahar yang sudah diberikan hanya dikhususkan untuk dimiliki istri bukan milik suami istri. Jika suami sangat membutuhkan mahar tersebut untuk keperluan dalam membina keluarganya, maka suami boleh memanfaatkan mahar tersebut. Akan tetapi akadnya tetap meminjam, jika suami sudah mempunyai uang maka suami wajib mengembalikan uang tersebut.

Kedua, memberi nafkah. Wajib bagi suami untuk memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri. Akan tetapi didalam pemberian nafkah kepada istri, suami harus bisa membatasi nafkah yang diberikan, bisa dikatakan tidak boleh terlalu boros dan terlalu sedikit.

Ketiga, menjaga nama baik seorang istri. Seorang suami tidak boleh menceritakan kejelekan istrinya di hadapan teman-temannya karena semua itu akan membuat terpecah belah sebuah hubungan. Ketika suami tidak suka dengan sikap istri, sebaiknya suami menegur istrinya dan memberi nasihat yang baik untuk merubah sikapnya yang tidak baik. Dengan demikian, istri akan berpikir bahwa sikap yang dilakukan tidak baik dan akan merubah sikapnya menjadi lebih baik.

Keempat, memuliakan istri. Wajib bagi suami untuk memuliakan istri seperti memberikan kasih sayang kepada istri, menghargai perhatian dari seorang istri dan berterima kasih atas kesusahannya dalam mengurus

rumah dan merawat anak-anaknya. Mengurus rumah dan merawat anak-anak sudah menjadi kewajiban dari seorang istri. Kesalahan besar bagi suami jika memandang pekerjaan seorang istri itu pekerjaan yang ringan dan pekerjaan suami itu pekerjaan yang berat. Akan tetapi, suami harus melihat bagaimana kerja kerasnya istri untuk mengurus rumah dan merawat anak-anaknya. Maka dari itu, sebagai seorang suami juga harus membantu pekerjaan istri. Misalnya, ketika suami tidak ada pekerjaan yang dilakukan dan istri sibuk melakukan pekerjaan rumah, maka suami bisa menjaga anak-anaknya.

3. Hak-hak istri atas suami

Di antara hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

Pertama, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suami. Maka dari itu seorang suami harus membantu agar istri bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suami, yaitu dengan cara adanya timbal balik antara suami istri. Jika istri sudah memberikan cinta kasih sayangnya dengan sepenuh hatinya, maka suami juga harus bisa memberikan perhatiannya dengan penuh kasih sayang.

Kedua, mendapatkan perlakuan yang baik seperti memaafkan kesalahan yang sudah diperbuat oleh istri dan tidak mencela istri ketika melakukan kesalahan di hadapan orang banyak, karena semua itu akan menjatuhkan harga diri istri dihadapan orang lain.

Ketiga, mendapatkan penjagaan dari suami, yang mana seorang suami harus bisa menyediakan lingkungan yang cocok (lingkungan yang sesuai dengan syariat) untuk istri dan anak-anaknya. Dan menjaga istrinya agar tidak bepergian dengan orang-orang yang bukan mahramnya.

Keempat, mendapatkan pendidikan dari suami tentang agama khususnya tentang masalah haid, istihadoh, serta hukum-hukum sholat (shalat yang wajib diqadla' di waktu haid atau sholat yang tidak bisa diqadla' di waktu haid). Apabila suami tidak bisa mengajari istrinya, maka suami harus memberi izin istri untuk belajar kepada orang lain.

4. Kewajiban Istri terhadap suami

Di antara kewajiban istri yang harus diberikan kepada suaminya adalah sebagai berikut:

Pertama, seorang istri harus taat kepada suami, kecuali dalam hal kemaksiatan. Keharmonisan dalam rumah tangga bisa terwujud karena sikap istri yang rela menundukkan diri atau taat dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh suami. Asalkan keputusan itu tidak melanggar hukum agama. Namun taat dalam hal ini tidak diartikan sebagai tinggal menerima keputusan suami saja. Akan tetapi istri juga berhak memberi masukan agar suami bisa mengambil keputusan yang terbaik. Namun setelah musyawarah dan suami sudah mengambil keputusan maka wajib bagi istri untuk mentaatinya karena jika istri sudah

mentaati perintah suami akan menghasilkan hubungan yang baik antara suami dan istri.

Kedua, seorang istri harus memuliakan suami. Wajib bagi seorang istri untuk memuliakan suami karena perlakuan istri kepada suami akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Misalnya, membuat makanan dan minuman untuk suaminya, memberikan perhatian ketika suami pulang kerja, dan lain sebagainya.

Ketiga, seorang istri wajib menjaga dirinya sendiri serta menjaga martabatnya sebagai seorang istri. Ketika suami tidak ada dirumah maka istri tidak boleh berkhianat kepada suaminya seperti memasukkan laki-laki lain yang bukan mahramnya atau tanpa seizin suaminya.

Keempat, seorang istri harus menjaga harta milik suami ketika suami tidak ada dirumah. Ketika istri ingin memakai hartanya untuk keperluan dirinya maka harus mendapatkan izin dari suami. Jika suami tidak mengizinkan maka istri tidak boleh memakainya. Begitu juga dengan memberi makanan kepada orang lain, istri juga harus meminta izin kepada suaminya. Jika suami tidak mengizinkan maka istri tidak boleh memberikan makanan kepada orang lain. Jika ada makanan yang dikhawatirkan basi maka istri boleh memberikan makanan kepada orang lain tanpa mendapatkan persetujuan dari suami.

Kelima, seorang istri harus memuliakan keluarga suami meskipun hanya dengan perkataan yang baik. Ketika seorang istri memperlakukan keluarga suami dengan baik pastinya akan membuat suami bahagia,

karena dengan perlakuan tersebut akan membuat rumah tangga menjadi tentram dan nyaman. Termasuk kesalahan yang besar jika seorang istri menghalangi suami untuk berbakti kepada keluarganya khususnya kedua orang tuanya serta dosa besar bagi seorang istri ketika membuat suami durhaka kepada orang tuanya. Maka dari itu, sebagai seorang istri harus memperlakukan keluarga suami dengan baik agar suami juga lebih baik lagi untuk memperlakukan keluarganya khususnya orang tuanya.

Keenam, seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suami. Jika istri tetap keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suami maka semua malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit, malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa azab akan melaknat wanita tersebut sampai bertaubat atau sampai pulang kerumah. Ketika istri mendapatkan izin dari suami, maka istri tidak boleh berhias yang berlebihan dan harus bisa menjaga dirinya agar tidak dikenal orang lain.

B. Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Adāb al-Muāsharah* Karangan *Shaykh Ahmad Bin Asmuni* Terhadap Keharmonisan Keluarga

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori, bahwasannya hak dan kewajiban suami istri sangat dibutuhkan untuk membangun keluarga yang harmonis. Ketika pasangan suami istri mempunyai keinginan untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga, maka pasangan suami istri harus bekerja sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Jika

salah satu dari pasangan suami istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka untuk membangun keluarga harmonis akan sangat sulit. Begitu pula yang dijelaskan dalam kitab *Adāb al-Muāsharah*, bahwasannya keharmonisan keluarga akan tercapai ketika pasangan suami istri bekerja sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Ketika hak dan kewajiban suami istri sudah dilaksanakan secara baik, pastinya tidak ada keretakan dalam rumah tangga dan keharmonisan di dalam rumah tangga akan tumbuh dengan seiring berjalannya waktu.

Salah satu kewajiban dari seorang suami yang paling utama setelah menikah yaitu memberikan nafkah kepada istri, nafkah yang diberikan berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Dengan demikian suami tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai suami. Di dalam pemberian nafkah kepada istri, seorang suami harus ikhlas dan tidak semata mata mencari pahala dari Allah.

Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis tentang keikhlasan suami dalam menafkahi istrinya:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi’ berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Amir bin Sa’d dari Sa’d bin Abu Waqash Bahwasannya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya, tidakkah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharapkan wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap nafkah yang diberikan dengan menghadap wajah Allah (ikhlas) maka akan diberikan pahala oleh Allah, maka nafkah yang diberikan kepada istri dengan penuh keikhlasan, akan dianggap sebagai sebuah sedekah yang ikhlas. Ketika suami memberikan nafkah untuk keluarganya, maka akan terbuka pintu surga untuk seorang suami.

Ketika seorang suami sudah memberikan nafkah kepada istri, maka istri tidak boleh menuntut untuk mendapatkan nafkah yang banyak. Akan tetapi, sebagai seorang istri harus bisa mensyukuri setiap pemberian dari suami, karena nafkah yang diberikan suami untuk istri adalah nafkah yang dicari untuk memenuhi kehidupan rumah tangga pastinya sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang sudah tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1 yang berbunyi : “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 ini seorang suami wajib membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istrinya. Akan tetapi dalam memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya.

Ketika istri tidak bisa mensyukuri nafkah yang diberikan suami dan istri terlalu menuntut untuk mendapatkan nafkah yang banyak, maka akan terjadi permasalahan yang membuat rumah tangganya retak. Seperti halnya kasus perceraian yang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang semakin

sulit.¹ Kasus tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran istri terhadap penghasilan yang diperoleh suami dari hasil kerja kerasnya. Sehingga istri selalu menuntut suami untuk memberi nafkah yang banyak. Ketika suami dituntut untuk selalu memberikan nafkah yang banyak, sedangkan penghasilan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kemungkinan besar akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu sikap mensyukuri terhadap pemberian suami sangat penting dalam membangun sebuah hubungan.

Allah SWT juga membenci istri yang tidak bersyukur atas pemberian suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعْنِي عَنْهُ

Artinya: “Allah SWT. tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya.” (HR. An Nasa’i no. 9086, Al Baihaqi dalam Sunanul Kubra [7/294], dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Targhib* no. 1944).

Agar tidak terjadi sebuah keretakan dalam rumah tangga, sebagai seorang istri harus bisa mensyukuri nafkah yang diberikan suami, karena mensyukuri pemberian suami sama dengan mensyukuri pemberian Allah SWT.

Dalam menjalin sebuah hubungan keluarga yang harmonis pastinya tidak hanya berpatokan dengan nafkah yang diberikan suami kepada istri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi sikap yang diberikan antara suami istri juga bisa menentukan terjalinnya sebuah

¹<http://m.mediaindonesia.com/humaniora/313357/masalah-ekonomi-penyebab-meningkatnya-kdrt-di-masa-pandemi>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 14:22 WIB.

hubungan yang baik dalam rumah tangga. Ketika salah satu dari pasangan suami istri tidak memberikan sikap yang baik, maka tidak akan bisa untuk membuat keluarga yang nyaman dan tentram. Seperti halnya kasus yang terjadi pada seorang istri yang disiram air keras oleh suaminya karena suaminya cemburu melihat istrinya sering bermain tik tok.² Kasus tersebut menunjukkan bahwa suami tidak menggauli istri dengan baik.

Dalam kitab *Adab al-Muāsyarah* juga dijelaskan bahwasannya tugas dari seorang suami yaitu memuliakan, menjaga dan melindungi istri beserta anak-anaknya.³ Ketika istri melakukan kesalahan, maka suami harus menasehati dengan baik. Jangan sampai suami memperlakukan istri dengan kasar atau sampai membuat istrinya terluka. Karena haknya seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah mendapat perlindungan yang baik dari suami. Ketika istri sudah mendapatkan perlindungan yang baik dari suami, pastinya dalam berhubungan akan terasa nyaman dan bahagia.

Keharmonisan dalam keluarga tidak akan tercipta ketika hanya salah satu pihak saja yang menjalankan hak dan kewajibannya. Akan tetapi sebagai seorang istri juga harus membantu suami untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, seperti halnya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Salah satu kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami yaitu istri harus taat kepada suami kecuali dalam hal kemaksiatan. Ketika istri benar-benar taat kepada suami, maka istri akan menuruti apa yang diperintah oleh

² <http://www.suara.com/news/2020/11/05/181942/suami-siram-istri-pakai-air-keras-karena-cemburu-sering-main-tiktok> . Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021, pukul 12:50 WIB

³ Ahmad Bin Asmuni, "*Adab al-Mu'āsyarah*" (Kediri: PP. Hidayatut Tulab, Tanpa Tahun), 1.


suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan. Bahkan istri tidak akan berani untuk berkhianat kepada suami. Ketika suami tidak ada dirumah, istri tidak akan memasukkan laki-laki lain di dalam rumahnya kecuali mendapat izin dari suaminya. Ketika ingin keluar rumah, seorang istri juga akan meminta izin kepada suaminya ketika suami tidak ada dirumah. Jika suami mengizinkan istri untuk keluar rumah, maka istri harus menjaga pandangannya dan tidak berlebihan dalam berhias. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Adab Al-Mu'asyarah, bahwasannya Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa’: 34)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika seorang istri sudah taat kepada suami maka tidak ada jalan bagi suami untuk menceraikan istri dan tidak boleh untuk memusuhi. Karena wanita yang seperti itu disamakan seperti nafsu muṭmainnah (nafsu yang sudah tenang).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya adanya hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab Adab al-Mu'āsyarah sangat dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Ketika salah satu dari pasangan suami istri tidak melaksanakan tugasnya maka akan membuat retaknya hubungan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, sebagai pasangan suami istri harus bekerja sama untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Ketika suami istri sudah melaksanakan tugasnya, maka akan mudah untuk menciptakan keluarga yang harmonis.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil dari penelitian sebagaimana berikut:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni meliputi hak suami dan istri yaitu mendapat perlakuan baik dari suami dan istri, mendapatkan kasih sayang dari istri, dan mendapatkan pendidikan mengenai kewanitaannya dari suami. Kewajiban suami atas istri yaitu memberi mahar, memberi nafkah lahir dan batin, menjaga nama baik istrinya, menjadi panutan istri dalam berbuat baik kepada orang tua dan memuliakan istri. Kewajiban istri atas suami yaitu taat kepada suami, menjaga harta suami, memuliakan keluarga suami, menjaga kehormatan diri dan berhias di hadapan suami.
2. Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* karangan *Shaykh* Ahmad bin Asmuni mempunyai keterkaitan terhadap keharmonisan keluarga karena keharmonisan keluarga akan bisa terwujud jika pasangan suami istri saling membantu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

B. Saran-saran

1. Bagi pendidik, hendaknya mengajarkan pendidikan fikih keluarga, salah satunya hak dan kewajiban suami istri sejak dini. Sehingga kelak bermanfaat bagi kehidupan rumah tangganya, agar selalu menjadi keluarga harmonis.
2. Bagi lembaga-lembaga pendidikan umum, khususnya lembaga pendidikan islam, hak-dan kewajiban suami istri dalam kitab *Adāb al-Muāsharah* dapat dijadikan pedoman untuk keharmonisan rumah tangga agar tidak adanya pertikaian dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia. 1999.
- Ahmad bin Asymuni, *Adab Al-Mu'asyarah Bainaz Zawjain li Tahshilus Sa'adatus Zawjiyyatul Haqiqiyh*. Kediri:PP. Hidayatuth Thullab. Tanpa Tahun.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2008.
- Al-Hamdan, Ahmad bin Abdul Aziz. *Risalah Nikah*. Jakarta:Darul Haq. 2019.
- Asmuni, Ahmad bin. *Adab Al-Mu'āsyarah*. Kediri:Pondok Pesantren Hidayatut Tullab. t.t.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat (khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta : Amzah, Cetakan ke-6, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. Indonesia: Gema Insani. Tanpa Tahun.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.
- Bastiar. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lkokseumawe". *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. 2018.
- Chadijah, Siti. " Karekteristik Keluarga Sakinah dalam Islam". Vol. 14. No. 1. 2018.
- Fahima, Iim dan Rara Aditya. " Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain" *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 6 No. 2. 2019.
- Fauzi, Moh. Hasan. "Analisis Hermeneutika Kiai Ahmad Yasin Asmuni: Studi Q.S. Al-Nisa' dalam Tafsir Ma'asabak"*Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*. Vol. 13. 2018.
- Ghazaly, Ahmad. *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA. 2018.

- Ikrom, Mohamad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Jurnal Qolamuna*. 1.Juli.2015.
- Kartono, Kartini. *Patalogi sosial 2 dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press. 2003.
- M. Kemal Irsyadul I, dkk. " Kewajiban dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2 No. 3 2020.
- Mahfudin, Agus dan Siti Musyarrofah, " Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4 No. 1. 2019.
- Mamahit, Laurensius. " Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Privatum*. Vol. 1 No. 1. 2013.
- Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Nafis, Cholil. *Fiqih Keluarga: menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, Cet. Ke 4. 2014.
- Pujileksono, Sugeng. *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing. 2016.
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif*. UIN Malang. 2018.
- Rahayu, Sestuningsih Margi. " Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi mewujudkan keharmonisan dalam Keluarga". *Jurnal Ilmiah*. 2017.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2010.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2007.
- <http://kbbi.web.id/wajib.html>. Diakses pada tanggal 28 September 2021. Pukul 20:00 WIB.
- <http://nahdlatululama.id/blog/2016/09/11/kh-yasin-asymuni/>. Diakses pada tanggal 22 April 2021. 21:18 WIB.
- <http://www.pphtpetuk.or.id/profil-khyasin-asymuni-ppht/>. Diakses pada tanggal 22 April 2021. 22:18 WIB.